



**PENYUSUNAN PERATURAN DESA MENURUT PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR. 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA**

Dahlai Hasim,¹ Mardia Ibrahim., Amirudin Umasangaji

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel Gambesi, Kec, Ternate Selatan, Kota
Ternate Prov. Maluku Utara

¹dahlai279@gmail.com, ²Mardia@gmail.com, ³Amirudin@gmail.com

Abstrak

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan warga masyarakat desa harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Salah satu produk peraturan perundang-undangan di tingkat desa adalah peraturan desa, disamping peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Peraturan perundang-undangan di tingkat desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan warga masyarakat desa mengenai penyusunan atau pembentukan peraturan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, dengan tujuan:

1. memberikan bekal pengetahuan yang cukup kepada aparat desa dan warga masyarakat mengenai penyusunan/pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;
2. memberikan keterampilan terkait teknis penyusunan peraturan desa kepada aparat desa dan warga masyarakat desa;

Perlunya dilakukan pelatihan penyusunan/pembentukan peraturan desa dikarenakan bahwa selama ini disinyalir aparat desa dan warga masyarakat desa belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam proses penyusunan peraturan desa, sementara peraturan desa merupakan salah satu instrumen yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Desa dan warga masyarakat desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.



I. PENDAHULUAN

Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu produk hukum di desa. Selain Perdes produk hukum di tingkat desa lainnya sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa adalah Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 5 Permendagri tersebut yang menyatakan bahwa Peraturan di desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Permendagri tersebut menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Adapun yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD menurut Pasal 1 angka 4 Permendagri adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.¹

Sebagai produk hukum sekaligus sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan maka proses pembentukan Perdes dapat dikatakan sama dengan pembentukan undang-undang atau peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 dimana secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perencanaan penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa
- b. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa
- c. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
- d. Penetapan Peraturan Desa
- e. Pengundangan Peraturan Desa
- f. Penyebarluasan Peraturan Desa.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa maka Pemerintah Desa dapat membentuk Peraturan Desa (Perdes). Demikian pula Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Perdes hampir semua desa termasuk desa Sawangakar Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta warga masyarakatnya belum memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang baik mengenai pembentukan Perdes, sementara itu untuk membentuk suatu Perdes yang diperlukan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang cukup.

Josef Mario Monteiro menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

¹ H.A.W. Widjaja, 1992, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.



setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, badan permusyawaratan desa bersama pemerintah desa menyusun peraturan desa dan kepala desa peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan kepala desa.²

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa Perdes merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat desa sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam proses penyusunan/pembuatannya harus mampu memperhatikan dan menerapkan asas pembentukan maupun asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Josef Mario Monteiro³ menyatakan bahwa Peraturan desa dan peraturan kepala desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya.⁴

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penyuluhan kepada Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa serta warga masyarakat di Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai teknis penyusunan Perdes yang baik.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyuluhan mengenai teknis penyusunan peraturan desa ini sebagai berikut:

1. untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada aparat desa dan warga masyarakat desa mengenai teknis penyusunan peraturan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
2. untuk memberikan keterampilan dan keahlian kepada aparat desa dan warga masyarakat desa mengenai teknis penyusunan peraturan desa yang baik sehingga mampu membentuk peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing.

Berdasarkan tujuan sebagaimana dikemukakan di atas maka output atau hasil yang diharapkan dapat diperoleh, yaitu:

1. diharapkan bahwa setelah dilakukan penyuluhan maka aparat desa dan warga masyarakat desa mengetahui urusan pemerintahan desa yang dapat diatur dengan peraturan desa sesuai kewenangan desa.
2. diharapkan pula agar setelah dilakukan penyuluhan mengenai penyusunan peraturan desa maka aparat desa dan warga masyarakat desa telah memiliki keterampilan dan keahlian mengenai penyusunan peraturan desa.

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka target kegiatan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Memberikan kontribusi pengetahuan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa mengenai penyusunan peraturan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Disamping

² Josef Mario Monteiro, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

³ . Josef Mario Monteiro *Op Cit*

⁴ Josef Mario Monteiro, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.



itu pemahaman lainnya terkait penyuluhan yang akan dilaksanakan adalah mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang dapat diatur dengan peraturan desa.

2. Memberikan keterampilan dan keahlian kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa mengenai teknis penyusunan peraturan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 sehingga dengan demikian dalam proses pembentukan peraturan desa semua pihak baik pemerintah desa maupun warga masyarakat terlibat secara bersama-sama dalam proses itu sehingga dengan demikian diharapkan peraturan desa yang dibentuk mampu mengakomodir kebutuhan desa.

2. METODE PENGABDIAN

A. Sasaran

Sasaran pengabdian kepada masyarakat Pada pihak-pihak di Desa baik itu dengan Perangkat Desa maupun masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan menyampaikan apa yang menjadi pengabdian yang ingin dilakukan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar dalam proses pengabdian yang akan dilakukan pihak-pihak yang terlibat tidak lagi pada posisi tidak memahami atau tidak mengetahui apa yang menjadi program dari kegiatan pengabdian tersebut. Semua itu semua dilakukan dengan suatu harapan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut dapat tercapai sebagaimana yang menjadi harapan dari program pengabdian tersebut.

B. Metode Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sesuai dengan judul penyusunan peraturan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. di Kabupaten Halmahera Selatan, maka proses kegiatannya dimulai dengan ceramah, Tanya jawab dengan berbagai hal termasuk juga dampak yang ditimbulkan dari anak dibawah umur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor. 111 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan produk hukum Desa Halmahera Selatan Lokasinya di Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Sabtu bulan September 2022 di mulai pukul 16.00 WIT sampai dengan selesai dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak tiga puluh (30) orang.

b. Pembahasan

Prosedur kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor. 111 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan produk hukum Desa Lokasinya di Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan dengan metode ceramah/persentasi materi oleh narasumber dan selanjutnya dilakukan



tanya jawab/ diskusi antara narasumber dan peserta yang difasilitasi oleh moderator.

Secara singkat pembukaan kegiatan difasilitasi oleh moderator atas nama Pengabdian Dosen Mandiri Fakultas Hukum Universitas Khirun Ternate, dengan menyampaikan tujuan dan target kegiatan serta landasan pemikiran dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum .selanjutnya moderator memperkenalkan narasumber kepada peserta. Kemudian moderator mempersilahkan kepada Kepala Desa Sawangakar Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan untuk menyampaikan sambutan Terkait dengan Temma menurut Bapak Hadi Hasim bahwa dalam rangka pendampingan pembuatan peraturan Desa harus memmbutuhkan tenaga ahli khususnya dari kalangan akademisi sehingga dalam penyusunan peraturan desa tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap desa sawangakar dan selanjtnya bapak kapala desa membuka kegiatan secara resmi. Setelah sambutan dari Kepala Desa Sawangakar kemudian mempersilahkan kepada narasumber Bapak Dahlai Hasim.,SH.MH sebagai ketua pengabdian, Mardia Ibrahim,SH.MH sebagai anggota 1 dan Amirudin Umasangaji.,SH.MH sebagai anggota 2 dengan moderator Junaidi Nasir., Materi penyuluhan tentang “Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor. 111 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan produk hukum Desa”.

Penyampaian materi pengabdian kepada masyarakat

Narasumber 1 (Dahlai Hasim.,SH.MH)

Penyampaian Terkait dengan Jenis dan Materi Muatan Peraturan Desa:

Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

1. Pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
2. Penetapan. ...
3. Pengundangan. ...
4. Penyebarluasan.

Peraturan Desa (Perdes) adalah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang- undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi perdes adalah untuk membatasi kekuasaan, mengatur kehidupan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia.

Pasal 2 Jenis peraturan di Desa meliputi:

- a . Peraturan Desa ;
 - b . Peraturan Bersama Kepala Desa dan
 - c. Peraturan Kepala Desa
- (1)., Peraturan Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huru a beisi materi pelaksanaan kewengan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lenih tinggi
 - (2)., Peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruff b berisi materi kerja sama Desa
 - (3)., Pearturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huru c berisi materi pelaksanaan peraturan Desa peraturan besama kepala Desa dan tindaklanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Selanjutnya Perencanaan Penyusunan rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan Desa

Sesi Tanya Jawab

- a. **Pertanyaan 1 dari Bapak Hadid Suwara** sebagai sekertaris Desa, yang bertanya terkait bagaimana cara kita membuat peraturan Desa,!

Jawaban dari Dahlai Hasim.,SH.MH

Perlunya dilakukan pelatihan penyusunan/pembentukan peraturan desa dikarenakan bahwa selama ini disinyalemen aparat desa dan warga masyarakat desa belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam proses penyusunan peraturan desa, sementara peraturan desa merupakan salah satu instrumen yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Desa dan warga masyarakat desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

- b. **Pertanyaan 2 dari Taib** terkait siapa saja yang berperan dalam pendampingan dalam menyusun peraturan Desa Tersebut,

Jawaban selanjutnya

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan warga masyarakat desa mengenai siapa sajakah yang bisa mendampingi dalam menyusun peraturan Desa pihak kampus/akademik

- a. memberikan bekal pengetahuan yang cukup kepada aparat desa dan warga masyarakat mengenai penyusunan/pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;
- b. memberikan keterampilan terkait teknis penyusunan peraturan desa kepada aparat desa dan warga masyarakat desa;

4. KESIMPULAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan warga masyarakat desa harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Salah satu produk peraturan perundang-undangan di tingkat desa adalah peraturan desa, disamping peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Peraturan perundang-undangan di tingkat desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

5. Saran

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat (PPM) ini secara umum dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait dengan pembuatan dan penyusunan peraturan Desa di Kecamatan Batanglomang Desa Sawangakar



Peningkatan pengetahuan masyarakat dan pemerintah Desa serta BPD dalam upaya melakukan pembuatan dan penyusunan peraturan Desa di Desa Sawangakar Kecamatan Batnglomang Halmahera Selatan

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2012, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- H.A.W. Widjaja, 1992, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H.A.W. Widjaja, 2001, Pemerintah Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Suatu Telaah Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta.
- Josef Mario Monteiro, 2016, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sirajuddin dkk, 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang-Jawa Timur.